



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/243/B.XI/HK/2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA ASET
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang daerah, serta untuk mengantisipasi terjadinya kerugian negara/daerah akibat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh aparat/masyarakat terhadap aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pengawasan dan pengamanan terhadap aset tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menunjuk Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Menunjuk Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengamankan, memelihara, dan memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi dan situasi tanah dan gedung yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- b. melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan tanah dan gedung yang menjadi tanggungjawabnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.37.03.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17.5.2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/243/B.XI/HK/2015
TANGGAL : 13 . 5 . 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA ASET
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	A. RAMOS, SP	Petugas Pengamanan Aset Menara Siger	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d bulan Desember 2015 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2015 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03. 11.37.03.
2.	ALI UMAR	Petugas Pengamanan Aset Hall A	300.000,-	
3.	MARTINUS	Petugas Pengamanan Aset Hall C	300.000,-	
4.	EDY SAPUTRA	Petugas Pengamanan Aset Guest House	300.000,-	
5.	AMRI SEPRIADI	Petugas Pengamanan Aset Gudang Kendaraan Way Lunik	300.000,-	
6.	ADAM AMRULAH	Petugas Pengamanan Aset Sesat Agung	300.000,-	
7.	NGADIRIN	Petugas Pengamanan Aset Gudang Way Hui	300.000,-	
8.	NURHASAN	Petugas Pengamanan Aset Lapangan Futsal	300.000,-	
9.	CENDIKO ERIANDO	Petugas Pengamanan Aset Lapangan Tenis	300.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO